



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALIAS MEDEL BIN WIDJI**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /8 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kudukeras RT. 02 RW. 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyudi Alias Medel Bin Widji ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa Wahyudi Alias Medel Bin Widji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, SH dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, alamat di Jl.H. Moenadi, Desa Semampir RT.002, RW.001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan surat penetapan tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Hitam model : CPH1803, IMEI 1 : 866342049637613 IMEI 2 : 866342049637650 dengan No. HP/WA : 082136831316.

Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO Bin SAPAWI.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam kombinasi biru, model : 1806, IMEI 1 : 861933045096872, IMEI 2 : 861933045096864 dengan nomor HP/WA : +6281343175158.
- 3 (tiga) lembar struk bukti transfer yang dikeluarkan oleh Minimarket ALFAMART.
- Bungkus rokok merk COUNTRY warna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu), dan setiap plastik klip berada didalam potongan sedotan warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dan dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Munar dengan niat awal untuk dikonsumsi sendiri ;
- ☐ Bahwa setelah menerima wa dari para Saksi yang mau beli sabu, Terdakwa menjual sabu milik Terdakwa karena butuh uang untuk keperluan keluarga;
- ☐ Bahwa test urine Terdakwa setelah ditangkap adalah negatif metamfetamina;
- ☐ Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;
- ☐ Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto keduanya merupakan anggota Res. Narkoba Polresta Pati yang melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/87/V/2024/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba tanggal 13 Mei 2024 untuk memesan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Kukuh Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono untuk menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian sebagian dari uang tersebut terdakwa kirimkan ke rekening Bank milik saksi Kukuh Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono. Selanjutnya saksi Kukuh Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono mengirimkan foto alamat pengambilan paket sabu tersebut yang terletak di bawah pohon trembesi yang terletak di pinggir Jalan lingkaran Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati setelah itu foto tersebut terdakwa kirimkan ke pembeli sabu tersebut, oleh karena pada saat itu saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto belum menemukan terdakwa pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wib saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto kembali memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan ukuran yang lebih banyak sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembelian tersebut dikirimkan kembali ke akun Dana milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu yaitu berada di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Selanjutnya setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto mencari perangkat Desa setempat guna menyaksikan pengambilan paket sabu tersebut, dan setelah perangkat Desa Kepoh (Bpk. SUKRI) datang ke tempat tersebut, selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto beserta terdakwa menuju ke lokasi pinggir Jalan lingkaran Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati untuk mencari dan mengambil paket sabu yang telah dijual

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, dan setelah paket sabu diambil, selanjutnya paket sabu tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Kota Pati untuk proses lebih lanjut. Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut yaitu penjualan yang pertama pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan sabu yang kedua pada tanggal 18 Mei 2024, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cabang Pati dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 97/13775.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditimbang oleh Wahyudi selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pati melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO.LAB :1641/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat netto 0,49 gram. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wedariaksa Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto keduanya merupakan anggota Res. Narkoba Polresta Pati yang melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/87/V/2024/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba tanggal 13 Mei 2024 untuk memesan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Kuku Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian sebagian dari uang tersebut terdakwa kirimkan ke rekening Bank milik saksi Kuku Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono. Selanjutnya saksi Kuku Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono, mengirimkan foto alamat pengambilan paket sabu tersebut yang terletak di bawah pohon trembesi yang terletak di pinggir Jalan lingkaran Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati setelah itu foto tersebut terdakwa kirimkan ke pembeli sabu tersebut, oleh karena pada saat itu saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto belum menemukan terdakwa pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wib saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto kembali memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan ukuran yang lebih banyak sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembelian tersebut dikirimkan kembali ke akun Dana milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu yaitu berada di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Selanjutnya setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto mencari perangkat Desa setempat guna menyaksikan pengambilan paket sabu tersebut, dan setelah perangkat Desa Kepoh (Bpk. SUKRI) datang ke tempat tersebut, selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu di rerumputan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto beserta terdakwa menuju ke lokasi pinggir Jalan lingkaran Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati untuk mencari dan mengambil paket sabu yang telah dijual oleh terdakwa, dan setelah paket sabu diambil, selanjutnya paket sabu tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Kota Pati untuk proses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cabang Pati dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 97/13775.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditimbang oleh Wahyudi selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pati melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO.LAB : 1641/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat netto 0,49 gram. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Bahwa WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, Setiap penyalah Guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto keduanya merupakan anggota Res. Narkoba Polresta Pati yang melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/87/VI/2024/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba tanggal 13 Mei 2024 untuk memesan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Kukuh Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono untuk menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian sebagian dari uang tersebut terdakwa kirimkan ke rekening Bank milik saksi Kukuh Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono. Selanjutnya saksi Kukuh Patal Unang Alias Kentung Bin Pramono mengirimkan foto alamat pengambilan paket sabu tersebut yang terletak di bawah pohon trembesi yang terletak di pinggir Jalan lingkar Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati setelah itu foto tersebut terdakwa kirimkan ke pembeli sabu tersebut, oleh karena pada saat itu saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto belum menemukan terdakwa pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wib saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto kembali memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan ukuran yang lebih banyak sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembelian tersebut dikirimkan kembali ke akun Dana milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu yaitu berada di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Selanjutnya setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto mencari perangkat Desa setempat guna menyaksikan pengambilan paket sabu tersebut, dan setelah perangkat Desa Kepoh (Bpk. SUKRI) datang ke tempat tersebut, selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, selanjutnya saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto beserta terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi pinggir Jalan lingkari Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati untuk mencari dan mengambil paket sabu yang telah dijual oleh terdakwa, dan setelah paket sabu diambil, selanjutnya paket sabu tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Kota Pati untuk proses lebih lanjut. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu yang tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2024 di rumah milik sdr. Hariadi Alias Bogrek dengan cara yaitu awalnya terdakwa iuran bersama sdr. Hariadi Alias Bogrek sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral merk Le Mineral ukuran kecil yaitu dengan cara dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, yang selanjutnya pipa kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas dengan nyala kecil dan setelah itu ujung sedotan yang terhubung dengan bong terdakwa hisap seperti orang merokok, dimana setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa badan terdakwa merasa enteng, tidak berasa mengantuk dan selalu ingin bekerja/aktifitas. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 19 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo, yang memberikan kesimpulan bahwa :cairan urine milik terdakwa. Negatif Metamfetamina Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Narkoba Golongan 1 bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTIKNO bin SUKAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polresta Pati;
 - Bahwa benar saksi bersama Tim Opsnal Res Narkoba Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib di Jalan Persawahan turut Ds. Kepoh RT. 04 RW. 02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



- Bahwa benar terdakwa merupakan Target Operasi dari Polresta Pati.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/87/V/2024/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba tanggal 13 Mei 2024.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) bungkus sabu terletak di bawah pohon trembesi yang terletak di pinggir Jalan lingkari Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berada di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
- Saksi menerangkan cara saksi bersama Tim melakukan penyamaran tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi dan saksi Didik Iswanto keduanya merupakan anggota Res. Narkoba Polresta Pati berdasarkan informasi Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Wedarijaksa kemudian melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/87/V/2024/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba tanggal 13 Mei 2024 memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menyanggupi ada selanjutnya terdakwa menyuruh saksi dan saksi Didik Iswanto untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan foto alamat pengambilan paket sabu tersebut yang terletak di bawah pohon trembesi yang terletak di pinggir Jalan lingkari Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati kepada saksi, oleh karena pada saat itu saksi dan saksi Didik Iswanto belum menemukan terdakwa maka pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wib saksi dan saksi Didik Iswanto kembali memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan ukuran yang lebih banyak sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan uang pembelian tersebut dikirimkan kembali ke aku Dana milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan Lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu yaitu berada di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa antara lain 3 (tiga) lembar struk bukti transfer yang dikeluarkan oleh Minimarket ALFAMART, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Hitam model : CPH1803, IMEI 1 : 866342049637613 IMEI 2 : 866342049637650 dengan No. HP/WA : 082136831316, Bungkus rokok merk COUNTRY warna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu), dan setiap plastik klip berada didalam potongan sedotan warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam kombinasi biru, model : 1806, IMEI 1 861933045096872, IMEI 2 : 861933045096864 dengan nomor HP/WA : +6281343175158, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dan dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah mendapatkan pesanan dari saksi, terdakwa langsung memesan kepada sdr. Unang.

- Bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut yaitu penjualan yang pertama pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan sabu yang kedua pada tanggal 18 Mei 2024, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polresta Pati;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Res Narkoba Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib di Jalan Persawahan turut Ds. Kepoh RT. 04 RW. 02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polresta Pati.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/87/V/2024/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba tanggal 13 Mei 2024.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) bungkus sabu terletak di bawah pohon trembesi yang terletak di pinggir Jalan lingkari Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berada di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
- Bahwa cara saksi bersama Tim melakukan penyamaran tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi dan saksi Sutikno keduanya merupakan anggota Res. Narkoba Polresta Pati berdasarkan informasi Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Wedarijaksa kemudian melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/87/V/2024/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba tanggal 13 Mei 2024 memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk memesan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa menyanggupi ada selanjutnya terdakwa menyuruh saksi dan saksi Sutikno untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp.



600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan foto alamat pengambilan paket sabu tersebut yang terletak di bawah pohon trembesi yang terletak di pinggir Jalan lingkaran Pati Desa Mustokoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati kepada saksi, oleh karena pada saat itu saksi dan saksi Sutikno belum menemukan terdakwa maka pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wib saksi dan saksi Sutikno kembali memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan ukuran yang lebih banyak sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembelian tersebut dikirimkan kembali ke akun Dana milik terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan Lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu yaitu berada di rerumputan di pinggir jalan Persawahan turut Desa Kepoh Rt.04 Rw.02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa antara lain 3 (tiga) lembar struk bukti transfer yang dikeluarkan oleh Minimarket ALFAMART, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Hitam model : CPH1803, IMEI 1 : 866342049637613 IMEI 2 : 866342049637650 dengan No. HP/WA : 082136831316, Bungkus rokok merk COUNTRY warna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu), dan setiap plastik klip berada didalam potongan sedotan warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam kombinasi biru, model : 1806, IMEI 1 : 861933045096872, IMEI 2 : 861933045096864 dengan nomor HP/WA : +6281343175158, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dan dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah mendapatkan pesanan dari saksi, terdakwa langsung memesan kepada sdr. Unang.

- Bahwa terdakwa merupakan perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut yaitu penjualan yang pertama pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan sabu yang kedua pada tanggal 18 Mei 2024, yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saya ditangkap oleh Petugas dari Polresta Pati karena Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata pembeli tersebut adalah petugas dari Polresta Pati yang menyamar sebagai pembeli ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pati yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan persawahan Desa Kepoh Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ;
 - Bahwa petugas yang menangkap Terdakwa , sebanyak 3 (tiga) orang petugas yang berpakaian preman, dan saya tidak mengenal ke-3 (ketiga) petugas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu yaitu pertama pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 18 Mei 2024 penjualan sabu tersebut melalui alamat jada antara Terdakwa dengan pembeli tidak bertemu ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sendirian;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Whatsapp oleh petugas dan petugas tersebut memesan paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada penjual sabu atau bos melalui whatsapp, setelah penjual sabu mengatakan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh pembeli untuk mentransfer uang pembelian sabu melalui akun Dana milik Terdakwa dan setelah uang ditransfer selanjutnya sebagian dari uang tersebut Terdakwa kirimkan ke Bank milik penjual sabu. Setelah uang pembelian sabu Terdakwa transfer selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi atau tempat kepada saya dan setelah itu foto tersebut Terdakwa teruskan kepada pembeli sabu (petugas);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual pada tanggal 17 Mei 2024 sebanyak satu paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa jual sabu kepada petugas tersebut sebanyak dua paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih berada di alamat sesuai foto yang Terdakwa kirimkan kepada pembeli (petugas) dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di alamat dan tempat mengambil paket sabu tersebut adalah : penjualan pertama tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB berada di bawah pohon trembesi yang terletak di Jalan Lingkar Pati Desa Mustoharjo rt.03 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, penjualan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.15 WIB berada di rerumputan yang terletak di pinggir jalan persawahan Desa Kepoh Kecamatan wedarijaksa Kabupaten Pati ;

- Bahwa paket sabu yang berada di rerumputan di pinggir jalan persawahan Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berupa : bungkus rokok merk Country warna merah putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal atau sabu dan tiap plastik klip berada di dalam potongan sedoton warna bening sedangkan paket sabu yang berada di bawah pohon trembesi berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristaol atau sabu yang berada di dalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam ;

- Bahwa aada saat pengambilan paket sabu di jalan persawahan Desa Kepoh yang mengambil bungkus rokok berisi paket sabu adalah salah satu petugas yang menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyaksikan dan setelah bungkus rokok tersebut dibuka

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas dihadapan Terdakwa dan kedua paket sabu yang berada di dalamnya dikeluarkan. Sedangkan pengambilan paket sabu yang berada di pinggir jalan lingkar pati yang mengambil juga petugas dan paket sabu tersebut dibuka dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Kedua paket sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli ;

- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Polresta Pati yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB ada 3 (tiga) orang petugas dari Polresta Pati yang datang menemui saya di rumah dan salah satu petugas menerangkan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah pembeli sabu yang telah memesan sabu kepada saya melalui alamat pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa saya telah menjual paket sabu yang telah saya jual tersebut, karena ternyata paket sabu yang telah saya jual pada tanggal 17 dan 18 Mei 2024 belum diambil. Sekitar pukul 19.50 WIB Terdakwa bersama dengan petugas sampai di jalan persawahan di Desa Kepoh Kecamatan wedarijaksa Kabupaten Pati dan setelah itu petugas mengundang perangkat Desa dan setelah perangkat desa datang selanjutnya paket sabu tersebut diambil oleh petugas dari rerumputan di pinggir jalan persawahan tersebut berupa bungkus rokok merk Country warna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu. dan setelah selesai sekitar pukul 20.30 WIB saya bersama dengan petugas sampai di alamat paket sabu yang berada di pinggir jalan Lingkar Pati dan setelah itu petugas kembali mencari perangkat desa Mustokoharjo, setelah perangkat datang selanjutnya paket sabu yang terbungkus lakban hitam diambil oleh petugas yang berada di bawah pohon trembesi setelah itu paket sabu dibuka selanjutnya petugas menjelaskan kepada perangkat desa tentang proses penangkapan terhadap saya dan setelah selesai saya dan barang bukti tersebut dibawa petugas ke Polresta Pati, setelah sampai di Polresta Pati Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan setelah selesai Terdakwa diminta petugas untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut yang berada di akun Dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BRI milik Terdakwa, pada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil tunai di ATM BRI cabang Pati, setelah uang hasil penjualan sabu Terdakwa ambil selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas dan setelah itu Terdakwa kembali diajak petugas ke kantor Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa paket sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut semuanya dibeli dari Unang alias Kentung Desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sekarang sedang dia berada di Lapas Semarang;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Unang alias Kentung tersebut, Terdakwa membeli paket sabu tersebut melalui alamat atau foto lokasi ;

- Bahwa paket yang Terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2024 dari Unang alias Kentung dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket sabu yang saya beli tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa paket yang Terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2024 dari Unang alias Kentung dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket sabu yang saya beli tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 18 Mei 2024 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang keuntungan dari penjualan sabu pada tanggal 17 Mei 2024 saya gunakan untuk beli makan dan beli rokok sedangkan uang keuntungan pada tanggal 18 Mei 2024 sekarang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa : uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar Uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang kertas uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merk VIVO V11 warna hitam kombinasi biru tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu waktu itu Terdakwa menggunakan uang elektronik DANA milik saya sendiri yang aplikasinya ada di Handphone milik Terdakwa dan petugas yang menyamar pembeli waktu itu transfer uang melalui Alfamart sedangkan nomor rekening milik Unang alias Kentung berada di BCA atas nama Hary Saputra;
- Bahwa bukti transfer pada saat jual beli masih dalam aplikasi DANA milik Terdakwa yang berada didalam Hanphone saya dan sekarang disita oleh petugas untuk barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa selain menjual kepada petugas yang menyamar Terdakwa juga pernah menjual paket sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak pernah ketemu karena Terdakwa menjual sabu kepad pembeli yaitu melalui alamat atau foto lokasi ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut satu kali yaitu pada tanggal 16 Mei 2024 sebanyak satu paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dari Unang alias Kentung Terdakwa juga mendapatkan sabu dari Hariyadi alias Bogerek dan Sendok ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hariyadi sejak satu tahun yang lalu dan Terdakwa membeli sabu dari Sendok dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual narkoba adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Haryadi dan Sendok semuanya telah hais dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu adalah pertengahan bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan hanya bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) lembar struk bukti transfer yang dikeluarkan oleh minimarket ALFAMARAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Hitam, model CPH1803, IMEI 1 : 866342049637613, IMEI 2 : 866342049637650 dengan nomor HP/WA : 082136831316;
- c. Bungkus rokok merk COUNTRY warna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal (sabtu) , dan setiap plastik klip berada di dalam potongan sedotan warna bening ;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam kombinasi biru, model 1806, IMEI 1 : 861933045096872, IMEI 2 : 8619330045096864 dengan nomor HP/WA : +6281343175158 ;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal (sabtu) yang berada di dalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam;
- f. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pati yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan persawahan Desa Kepoh Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena telah menjual sabtu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabtu yaitu pertama pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 18 Mei 2024 penjualan sabtu tersebut melalui alamat jada antara Terdakwa dengan pembeli tidak bertemu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Whatsapp oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli dan petugas yang menyamar sebagai pembeli tersebut memesan paket sabtu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada penjual sabtu atau bos melalui whatsapp , setelah penjual sabtu mengatakan bahwa ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh pembeli untuk mentransfer uang pembelian sabtu melalui akun Dana milik Terdakwa dan setelah uang ditransfer selanjutnya sebagian dari uang tersebut Terdakwa kirimkan ke Bank milik penjual sabtu. Setelah uang pembelian sabtu Terdakwa transfer selanjutnya penjual sabtu mengirimkan foto

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi atau tempat kepada Terdakwa dan setelah itu foto tersebut Terdakwa teruskan kepada pembeli sabu (petugas);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual pada tanggal 17 Mei 2024 sebanyak satu paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa jual sabu kepada petugas tersebut sebanyak dua paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu setelah Terdakwa menerima pesanan narkotika dan telah menerima uang pembayaran selanjutnya Terdakwa mengirimkan narkotika kepada pembeli di alamat sesuai foto yang Terdakwa kirimkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut penjualan pertama tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB berada di bawah pohon trembesi yang terletak di Jalan Lingkar Pati Desa Mustoharjo rt.03 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, penjualan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.15 WIB berada di rerumputan yang terletak di pinggir jalan persawahan Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ;

- Bahwa paket sabu yang berada di rerumputan di pinggir jalan persawahan Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berupa : bungkus rokok merk Country warna merah putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal atau sabu dan tiap plastik klip berada di dalam potongan sedotan warna bening sedangkan paket sabu yang berada di bawah pohon trembesi berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal atau sabu yang berada di dalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu dibeli dari Unang alias Kentung Desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sekarang sedang dia berada di Lapas Semarang;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Unang alias Kentung tersebut, Terdakwa membeli paket sabu tersebut melalui alamat atau foto lokasi ;

- Bahwa paket yang Terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2024 dari Unang alias Kentung dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket sabu yang saya beli tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa paket yang Terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2024 dari Unang alias Kentung dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket sabu yang saya beli tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 18 Mei 2024 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang keuntungan dari penjualan sabu pada tanggal 17 Mei 2024 saya gunakan untuk beli makan dan beli rokok sedangkan uang keuntungan pada tanggal 18 Mei 2024 sekarang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut satu kali yaitu pada tanggal 16 Mei 2024 sebanyak satu paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain dari Unang alias Kentung Terdakwa juga mendapatkan sabu dari Hariyadi alias Bogerek dan Sendok ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hariyadi sejak satu tahun yang lalu dan Terdakwa membeli sabu dari Sendok dua tahun yang lalu;

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual narkoba adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penjualan narkoba kepada orang lain;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 97/13775.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditimbang oleh Wahyudi selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pati melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,49 (nol komukaa empat puluh sembilan) gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO.LAB :1641/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat netto 0,49 gram.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum tersebut diatas serta berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari orang yang bernama Unang dengan harga Rp. disuruh oleh saksi Jatmiko alias membeli paket sabu, kemudian Terdakwa membelikan saksi Jatmiko paket sabu dari orang yang bernama Belong dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket sabu yang dibeli tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa jual kepada petugas kepolisian sat res narkoba Polres Pati yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu



rupiah) dan pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) , sehingga Terdakwa mendapat keuntungan, kemudian fakta hukum tersebut dikaitkan pula dengan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan ;Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan memiliki pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, diambil atau dipakai. Dijual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Menerima berarti mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan. Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung dalam transaksi jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyerahkan berarti memberikan atau menyerahkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri serta dikaitkan pula dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan diketahui:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pati yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan persawahan Desa Kepoh Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena telah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu yaitu pertama pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 18 Mei 2024 penjualan sabu tersebut melalui alamat jada antara Terdakwa dengan pembeli tidak bertemu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Whatsapp oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli dan petugas yang menyamar sebagai pembeli tersebut memesan paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada penjual sabu atau bos melalui whatsapp , setelah penjual sabu mengatakan bahwa ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh pembeli untuk mentransfer uang pembelian sabu melalui akun Dana milik Terdakwa dan setelah uang ditransfer selanjutnya sebagian dari uang tersebut Terdakwa kirimkan ke Bank milik penjual sabu. Setelah uang pembelian sabu Terdakwa transfer selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi atau tempat kepada saya dan setelah itu foto tersebut Terdakwa teruskan kepada pembeli sabu (petugas);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual pada tanggal 17 Mei 2024 sebanyak satu paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa jual sabu kepada petugas tersebut sebanyak dua paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu setelah Terdakwa menerima pesanan narkotika dan telah menerima uang pembayaran selanjutnya Terdakwa mengirimkan narkotika kepada pembeli di alamat sesuai foto yang Terdakwa kirimkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut penjualan pertama tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB berada di bawah pohon trembesi yang terletak di Jalan Lingkar Pati Desa Mustoharjo rt.03 Rw. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, penjualan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.15 WIB berada di rerumputan yang terletak di pinggir jalan persawahan Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ;

- Bahwa paket sabu yang berada di rerumputan di pinggir jalan persawahan Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berupa : bungkus rokok merk Country warna merah putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal atau sabu dan tiap plastik klip berada di dalam potongan sedotan warna bening sedangkan paket sabu yang berada di bawah pohon trembesi berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal atau sabu yang berada di dalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu dibeli dari Unang alias Kentung Desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sekarang sedang dia berada di Lapas Semarang;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Unang alias Kentung tersebut, Terdakwa membeli paket sabu tersebut melalui alamat atau foto lokasi ;

- Bahwa paket yang Terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2024 dari Unang alias Kentung dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket sabu yang saya beli tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa paket yang Terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2024 dari Unang alias Kentung dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan paket sabu yang saya beli tanggal 18 Mei 2024 dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada tanggal 18 Mei 2024 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang keuntungan dari penjualan sabu pada tanggal 17 Mei 2024 saya gunakan untuk beli makan dan beli rokok sedangkan uang keuntungan pada tanggal 18 Mei 2024 sekarang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut satu kali yaitu pada tanggal 16 Mei 2024 sebanyak satu paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dari Unang alias Kentung Terdakwa juga mendapatkan sabu dari Hariyadi alias Bogerek dan Sendok ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hariyadi sejak satu tahun yang lalu dan Terdakwa membeli sabu dari Sendok dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual narkoba adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penjualan narkoba kepada orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 97/13775.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditimbang oleh Wahyudi selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pati melakukan penimbangan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,49 (nol komukaa empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jawa Tengah NO.LAB :1641/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat netto 0,49 gram.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa

- ☐ Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Munar dengan niat awal untuk dikonsumsi sendiri
- ☐ Bahwa setelah menerima wa dari para Saksi yang mau beli sabu, Terdakwa menjual sabu milik Terdakwa karena butuh uang untuk keperluan keluarga;
- ☐ Bahwa test urine Terdakwa setelah ditangkap adalah negatif metamfetamina;
- ☐ Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;
- ☐ Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba karena niat awal hanya sebagai pemakai dan setelah Terdakwa mendapat pemesanan dari pembeli kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba juga lebih dari satu kali, Terdakwa juga telah mendapatkan keuntungan. Terdakwa juga mengakui bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa haruslah dihukum karena menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dan bukan dihukum sebagai pengguna, dan barang bukti yang diajukan di persidangan juga tidak ada yang menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabut tersebut, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Hitam model : CPH1803, IMEI 1 : 866342049637613 IMEI 2 : 866342049637650 dengan No. HP/WA : 082136831316.

Karena merupakan milik dari saksi Sutikno bin Sapawi maka haruslah dikembalikan kepada saksi Sutikno bin Sapawi;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam kombinasi biru, model : 1806, IMEI 1 861933045096872, IMEI 2 : 861933045096864 dengan nomor HP/WA : +6281343175158.
- 3 (tiga) lembar struk bukti transfer yang dikeluarkan oleh Minimarket ALFAMART.
- Bungkus rokok merk COUNTRY warna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu), dan setiap plastik klip berada didalam potongan sedotan warna bening;

Karena merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dan dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Karena merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WAHYUDI Alias MEDEL Bin WIDJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Hitam model : CPH1803, IMEI 1 : 866342049637613 IMEI 2 : 866342049637650 dengan No. HP/WA : 082136831316.

Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO Bin SAPAWI.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V11 warna hitam kombinasi biru,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : 1806, IMEI 1 : 861933045096872, IMEI 2 : 861933045096864
dengan nomor HP/WA : +6281343175158.

➤ 3 (tiga) lembar struk bukti transfer yang dikeluarkan oleh Minimarket ALFAMART.

➤ Bungkus rokok merk COUNTRY warna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal (sabu), dan setiap plastik klip berada didalam potongan sedotan warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

➤ Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dan dua lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H. , Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarmi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pti



Sunarmi, S.H., M.H.